



SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Gelar Profesi: MaK3)

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI ✓	TIDAK TERKENDALI			SALINAN
					0 ✓
NOMOR EDISI	01	TANGGAL EDISI	21 April 2023		
TIPE DOKUMEN	S.O.P	TANGGAL REVISI	05 Maret 2024		
NOMOR DOKUMEN	SS-MK3-LSP-TMI - 02				
STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI ✓	TIDAK TERKENDALI			SALINAN
					0
NOMOR EDISI		TANGGAL EDISI			
TIPE DOKUMEN	S.O.P	TANGGAL REVISI			
NOMOR DOKUMEN					
					1
					2
					4
					5
					6

LEMBAR PENGESAHAN S.O.P
LSP-TEKNIK MANAJMEN INDUSTRI

<i>Dibuat Oleh</i>		<i>Diperiksa Oleh</i>		<i>Disetujui Oleh</i>
Manajer Manajemen Mutu	Ketua/Pakar K3	Ketua Komite Skema Sertifikasi	Direktur Utama	
				
Prihadi Waluyo	Kusumo	Muhammad Najib	Ir. Catur Hernanto., MM., IPU., Asean Eng.	

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SKEMA SERTIFIKASI

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (Gelar Profesi: MaK3)

Skema sertifikasi Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi

Teknik Manajemen Industri (LSP-TMI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di dunia usaha dan dunia industri.

Skema Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI) Jenjang 7, yaitu jenjang Ahli Muda.

Kemasan yang digunakan mengacu kepada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan kesehatan Kerja dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Nomor 5 /165/AS.03.03/2022 tentang Penetapan Skema Sertifikasi Okopasi Personil Keselamatan dan Kesehatan kerja Sebagai Ruang lingkup Skema sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor/Auditor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri (LSP-TMI) dan memastikan kompetensi pada profesi Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja..

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KOMITE SKEMA SERTIFIKASI :

MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Penanggung Jawab : Muhamad Najib
2. Ketua/Pakar : Kusumo Drajad S
3. Anggota/Pakar : Catur Hermanto
4. Anggota/Pakar : Daru Wiyono
5. Anggota/Pakar : Bonny Lunrang
6. Anggota/Pakar : Ima Ismara Winotonegoro
7. Anggota/Pakar : Subkhan
8. Anggota/Pakar : Hendro Santoso

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. LATAR BELAKANG.

Pengelolaan (manajemen) keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi keberlanjutan suatu organisasi, baik yang menghasilkan produk maupun jasa; baik yang berorientasi kepada laba (*profit-oriented*) maupun sosial. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bidang yang diatur dan diwajibkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh organisasi sesuai aturan yang berlaku. Tidaklah heran bila tuntutan dan kebutuhan akan tenaga yang kompeten di bidang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangatlah tinggi.

Untuk itu, dibutuhkan tenaga kerja di bidang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang profesional, yang memiliki kompetensi dengan standar yang dapat diandalkan..

Skema Sertifikasi untuk Manajer keselamatan dan kesehatan kerja ini disusun dengan mengacu kepada kompetensi yang diakui secara luas, yaitu diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang relevan dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Skema Manajer Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ini dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 7, yaitu jenjang Ahli Muda.

Dengan berbasis kepada standar yang diakui secara luas tersebut, serta dipadukan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Skema Sertifikasi Manajer Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, baik para tenaga kerja, industri pengguna tenaga kerja, maupun pihak terkait lainnya

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIKASI.

2.1 Pengelolaan (manajemen) keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu organisasi.

2.2 Lingkup Penggunaan Sertifikat: organisasi/perusahaan/lembaga yang memiliki bagian/proses keselamatan dan kesehatan kerja.

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada profesi Manajer Keselamatan Dan Kesehatan Kerja-Ahli Muda Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 7.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP-TMI dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi Kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
- 4.3 KAN K-09 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person
- 4.4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.5 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.6 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Personil Keselamatan dan kesehatan Kerja
- 4.7 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Nomor 5 /165/AS.03.03/2022 tentang Penetapan Skema Sertifikasi Okopasi Personil Keselamatan dan Kesehatan kerja Sebagai Ruang lingkup Skema sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

Rincian unit kompetensi sebagaimana dalam tabel di bawah ini

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	M.71KKK00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	M.71KKK00.002.1	Melakukan Survey Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3	M.71KKK01.002.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
4	M.71KKK01.003.1	Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5	M.71KKK01.009.1	Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja
6	M.71KKK01.010.1	Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7	M.71KKK01.011.1	Menerapkan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
8	M.71KKK01.001.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
9	M.71KKK01.012.1	Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10	M.71KKK01.013.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Pemohon sertifikasi harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut:

- 6.1 Pendidikan minimal D3 dengan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 3 (tiga) tahun, atau
- 6.2 Pendidikan minimal D4/S1 dengan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 2 (dua) tahun, atau
- 6.3 Pendidikan minimal S2 dengan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 1 (satu) tahun,

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat.

7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.

7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikasi

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Manajer Keselamatan Dan Kesehatan Kerja-Ahli Muda Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 7 ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Direktur Utama LSP-TMI

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

9.1.1. LSP-TMI menginformasikan kepada pemohon gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Manajer Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL03) yang dilengkapi dengan bukti:

- Fotokopi KTP.
- Pasfoto berwarna 3 x 4 latar belakang merah sebanyak 4 lembar.
- Daftar Riwayat Hidup
- Fotokopi ijazah minimal D3 dengan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 3 (tiga) tahun, atau
- Fotokopi ijazah D4/S1 dengan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 2 (dua) tahun, atau
- Fotokopi ijazah S2 dengan pengalaman kerja di bidang K3 minimal 1 (satu) tahun.

9.1.3. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.4. LSP-TMI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.5. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi (asesi/auditee).

**SKEMA SERTIFIKASI
MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA****9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. LSP TMI menerapkan metode dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 9.2.2. Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP TMI akan mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diubah.
- 9.2.3. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.4. LSP TMI melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.
- 9.2.5. LSP TMI melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

9.3 Proses Uji Kompetensi.

- 9.3.1. Uji Kompetensi Manajer K3 dirancang untuk menilai kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan tertulis.. Ujian diididain untuk memastikan komparabilitas hasil dari setiap ujian tunggal, baik isi dan tingkat kesulitan, termasuk keabsahan keputusan kelulusan,
- 9.3.2. Ujian tertulis berbentuk pilihan ganda sebanyak 100 soal, dengan bobot nilai 100% = 100 bila jawaban soal benar semua. Peserta uji kompetensi yang telah memenuhi batas minimum kelulusan lebih besar atau sama dengan nilai 68 (enam puluh delapan) direkomendasikan "Lulus".
- 9.3.3. Ujian dilakukan dengan metode daring (online) atau luring (offline)
- 9.3.4. LSP TMI menetapkan prosedur pemeliharaan keamanan, kerahasiaan dan kredibilitas pelaksanaan uji kompetensi dan semua perangkatnya.
- 9.3.5. Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya pengumpulan dan pemeliharaan data statistik) didokumentasikan dan diterapkan guna menegaskan kembali, pada interval waktu yang ditetapkan, keadilan, validitas, reliabilitas dan kinerja umum setiap ujian, dan bahwa semua kekurangan yang teridentifikasi telah dikoreksi

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

9.4 Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1 LSP-TMI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
- Mengambil keputusan sertifikasi
 - Melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. LSP TMI membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi Manajer Proyek yang digunakan.
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
- 9.4.4. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.6. LSP TMI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang telah dinyatakan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP TMI dengan masa berlaku sertifikat selama 5 (lima) tahun.
- 9.4.7. LSP TMI memberikan gelar profesi kepada pemegang sertifikat dengan gelar "MK3".

9.5. Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP TMI menetapkan kebijakan dan prosedur pembekuan dan pencabutan sertifikat di LSP-TMI. Kegagalan menyelesaikan masalah pokok yang telah mengakibatkan pembekuan sertifikat dalam waktu yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, akan mengakibatkan pencabutan sertifikat.
- 9.5.2. Dalam hal LSP TMI menetapkan pembekuan sertifikat, pemegang sertifikat untuk sementara tidak mempromosikan sertifikasinya selama sedang dibekukan.
- 9.5.3. Dalam hal LSP TMI menetapkan pencabutan sertifikat, orang yang telah disertifikasi tersebut tidak boleh menggunakan semua acuan berkenaan dengan status sertifikasi dari LSP-TMI.

9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. LSP TMI menetapkan kebijakan dan prosedur sertifikasi ulang sebagaimana diatur dalam SOP Mengelola Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi.
- 9.6.2. LSP-TMI mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi ulang akibat perubahan persyaratan skema dan menginformasikan ketentuan terkait perubahan skema tersebut kepada pemegang sertifikat.

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

9.6.3. LSP TMI mengidentifikasi sertifikat yang akan yang akan habis masa berlakunya dan menginformasikan kepada pemegang sertifikat untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang dan memperbarui sertifikat kompetensi, yang dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

9.6.4. Proses pendaftaran, asesmen, uji kompetensi dan keputusan sertifikasi untuk kegiatan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.4 di atas.

9.7. Penggunaan Sertifikat, Logo Dan Tanda

9.7.1. LSP TMI menetapkan aturan penggunaan sertifikat, logo dan tanda.

9.7.2. LSP TMI mensyaratkan pemegang sertifikat untuk menandatangani persetujuan yang mencakup:

- a) Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- b) Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- c) Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP-TMI dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP-TMI dianggap dapat menyesatkan atau melanggar kewenangan
- d) Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP-TMI dan mengembalikan sertifikat kepada LSP-TMI.
- e) Tidak menggunakan sertifikat kompetensi dengan cara yang menyesatkan.
- f) Segera menginformasikan kepada LSP - Teknik Manajemen Industri tanpa penundaan, tentang hal yang dapat mempengaruhi kemampuan person yang telah disertifikasi untuk terus memenuhi persyaratan sertifikasi

9.8. Banding Terhadap Keputusan Sertifikasi

9.8.1. LSP-TMI menetapkan kebijakan dan prosedur banding yang dapat dilakukan oleh peserta sertifikasi apabila keputusan sertifikasi dianggap tidak sesuai.

9.8.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan

9.8.3. LSP-TMI menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.8.4. LSP-TMI membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.8.5. LSP-TMI menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.8.6. Keputusan banding ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP-TMI

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

9.8.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

9.9. Keluhan

- 9.9.1. LSP TMI menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan.
- 9.9.2. Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.
- 9.9.3. LSP menjamin bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, mengikuti persyaratan kerahasiaan dan tepat waktu.
- 9.9.4. LSP memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.
- 9.9.5. Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat.

10. URAIAN KOMPETENSI

10.1 Jenjang Profesi

Ahli Muda – Jenjang (Level) 7 pada Skala KKNI.

Jenjang Kualifikasi KKNI Level 7 memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta
- Mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 7, seseorang memiliki kemampuan sebagai berikut:

- Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- iii. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya

10.2 Pekerjaan

Pengelola (Manajer) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

10.3 Uraian Tugas

Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah seorang profesional yang memastikan bahwa semua produk dalam perusahaan memenuhi standar dan harapan pelanggan dan pemangku kepentingan dengan menyiapkan serta memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang efektif dan andal.

- i. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peningkatan kualitas proses, keluaran, dan hasil.
- ii. Memahami persyaratan produk atau layanan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelanggan serta pesaing.
- iii. Memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sebelum dikirimkan ke konsumen.
- iv. Mengembangkan dan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk memastikan hasil pelaksanaan sesuai dengan yang seharusnya, melakukan inspeksi pada berbagai tahap produksi dan menulis laporan mengenai temuan mereka untuk mengambil tindakan jika diperlukan.
- v. Membantu menjaga reputasi dengan memastikan bahwa produk dan layanan mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

10.4 Kemampuan Umum

- i. Kepemimpinan, manajemen, dan organisasi.
- ii. Sistem, manajemen, dan perangkat mutu.
- iii. Proses pembelajaran dan perbaikan.

10.5 Kompetensi

- i. Merumuskan kebijakan organisasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- ii. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- iii. Memantau pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan melakukan perbaikan atas ketidak-sesuaian.
- iv. Melakukan peningkatan kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- v. Menjaga reputasi perusahaan.

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

11. STANDAR KOMPETENSI KERJA MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Unit Kompetensi: Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar dalam Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode Unit : M.71TKKK00.001.1

1.1	Elemen Kompetensi: Mengidentifikasi pengujian K3 sesuai peraturan perundangundangan dan standar pengujian K3 yang digunakan di tempat kerja
1.1.1.	Kriteria Unjuk Kerja: Peraturan perundang-undangan dan standar K3 diidentifikasi sebagai dasar perlindungan tenaga kerja
1.1.2	Peraturan perundang-undangan dan standar pengujian K3 di tempat kerja dikelompokkan berdasarkan bidang pengujian K3.
1.2	Melaksanakan peraturan perundangundangan dan standar pengujian K3 di tempat kerja
1.2.1	Peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan bidang pengujian K3.
1.2.2	Standar pengujian dilaksanakan sesuai dengan bidang pengujian K3
1.2.3	Peraturan perundang-undangan dan standar pengujian K3 idokumentasikan sesuai dengan bidang pengujian K3.

2. Unit Kompetensi: Melakukan Survey Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode Unit : M.71TKKK00.002.1

2.1	Mengidentifikasi potensi bahaya K3 di tempat kerja
2.1.1	Sampling pengujian ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya K3 di tempat kerja.
2.1.2	Potensi bahaya K3 di tempat kerja diidentifikasi sesuai diagram alir proses produksi.
2.1.3	Sumber bahaya diidentifikasi sesuai potensi bahaya K3 di tempat kerja dan dokumen bukti transaksi.
2.1.4	Tenaga kerja yang berisiko diidentifikasi sesuai pajanan bahaya K3 di tempat kerja.
2.1.5	Lingkungan tempat kerja yang berisiko diidentifikasi sesuai potensi bahaya K3
2.1.6	Informasi pengendalian bahaya yang sudah dilakukan diidentifikasi sesuai hirarki pengendalian.
2.2	Menetapkan jenis pengujian K3
2.2.1	Sampling pengujian ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi potensi bahaya K3 di tempat kerja.
2.2.2	Pemetaan potensi bahaya K3 dibuat sesuai dengan penentuan sampling pengujian K3
2.2.3	Tenaga kerja yang terkena dampak potensi bahaya ditentukan sesuai hasil identifikasi potensi bahaya K3 di tempat kerja.

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

2.2.4 Jenis pengujian K3 ditentukan sesuai dengan potensi bahaya K3

3. Unit Kompetensi: Merancang Sistem Tanggap Darurat

Kode Unit : M.71KKK01.002.1

3.1	Merencanakan sistem tanggap darurat	
3.1.1	Potensi situasi dan kondisi darurat di tempat kerja diidentifikasi sesuai aktivitas kerja dan peraturan perundangundangan yang berlaku.	
3.1.2	Sumber daya berkaitan dengan tanggap darurat diidentifikasi berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan.	
3.2	Membuat rancangan sistem tanggap darurat di tempat kerja	
3.2.1	Sistem tanggap darurat dibuat sesuai hasil identifikasi potensi situasi dan kondisi darurat.	
3.2.2	Sumber daya tanggap darurat ditetapkan pada lokasi sesuai kebutuhan dalam sistem tanggap darurat.	
3.2.3	Tim tanggap darurat ditentukan sesuai tanggung jawab dan wewenangnya.	
3.3	Meninjau kembali rancangan sistem tanggap darurat	
3.3.1	Rancangan sistem tanggap darurat dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait di internal dan eksternal perusahaan	
	Dokumen rancangan sistem tanggap darurat disempurnakan sesuai hasil komunikasi	
3.4	Melaporkan hasil rancangan sistem tanggap darurat	
	Hasil penyempurnaan rancangan sistem tanggap darurat disusun sesuai format	
	Dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat dilaporkan pada atasan dan pihak terkait	
	Dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat didokumentasikan sesuai prosedur	

4. Unit Kompetensi: Melakukan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode Unit : M.71KKK01.003.1

4.1	Merencanakan proses kegiatan komunikasi K3.	
4.1.1	Permasalahan K3 yang terjadi di tempat kerja diidentifikasi berdasarkan masukan dari pekerja.	
4.1.2	Permasalahan K3 yang terjadi di luar perusahaan dtimbangkan sebagai masukan.	
4.1.3	Petugas K3 yang menangani komunikasi ditentukan tugas dan tanggung jawabnya.	
	Sumber dan cara akses informasi diidentifikasi sesuai permasalahan K3.	
4.2	Melaksanakan proses komunikasi K3	
4.2.1.	Informasi tentang efektifitas pencegahan bahaya di tempat kerja dikomunikasikan kepada tenaga kerja sebagai masukan internal.	
	Informasi K3 yang membutuhkan kerjasama secara eksternal dikonsultasikan dengan pihak pemangku kepentingan	
	Informasi dan masukan secara internal dan eksternal dicatat sebagai bahan penanganan masalah K3 ditempat kerja.	

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

		Informasi dan masukan secara internal dan eksternal tentang penanganan masalah K3 dikonfirmasi dengan rekan kerja.
		Bahan komunikasi K3 dibuat sesuai hasil pembicaraan dengan rekan kerja.
		Metode komunikasi K3 dibuat sesuai dengan kebutuhan.

5. Unit Kompetensi: Menerapkan Program Pelayanan Kesehatan Kerja

Kode Unit : .71KKK01.009.11

5.1	Mempersiapkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja.	
	5.1.1	Fasilitas, sumber daya manusia, dan program pelayanan kesehatan kerja diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
		Data hasil pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan pekerja dianalisis sesuai dengan faktor bahaya
		Rekaman hasil identifikasi, penilaian risiko K3 dan pengujian lingkungan kerja diidentifikasi berdasarkan risiko penyakit akibat kerja yang dapat ditimbulkan.
5.2	Melaksanakan penerapan program pelayanan kesehatan kerja	
	5.2.1	Fasilitas program pelayanan kesehatan kerja diperiksa sesuai peraturan perundang-undangan.
		Sumber daya manusia dalam program pelayanan kesehatan kerja diperiksa sesuai peraturan perundang-undangan.
		Parameter pemeriksaan kesehatan ditentukan sesuai dengan risiko dari penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya
		Pelaksanaan program pelayanan kesehatan kerja dipastikan sesuai peraturan perundang-undangan..
		Melaporkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja.
		Hasil penerapan program pelayanan kesehatan kerja disusun sesuai format yang berlaku
		Laporan disampaikan kepada pihak yang terkait di tempat kerja
		Laporan didokumentasikan sesuai prosedur

6. Unit Kompetensi: Mengelola Dokumentasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode Unit : M.71KKK01.010.1

6.1	Mempersiapkan sistem dokumentasi K3 yang dibutuhkan di tempat kerja	
	6.1.1	Sumber dokumentasi K3 diidentifikasi berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja
	6.1.2	Pihak yang terkait diidentifikasi sesuai kebutuhan aktivitas kerja.
		Jenis media dokumentasi K3 diidentifikasi sesuai kebutuhan aktivitas kerja
6.2	Melakukan pemenuhan sistem dokumentasi K3	
	6.2.1	Prosedur pengendalian dokumen K3 dibuat berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja.
		Jenis dan media penyebaran dokumen K3 diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan aktivitas kerja.

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

	Dokumen K3 didistribusikan kepada pihak yang terkait.
6.3	Mengevaluasi sistem dokumentasi K3
6.3.1	Ketersediaan dokumen K3 ditinjau berdasarkan potensi bahaya dan tingkat risiko.
	Dokumen K3 dipastikan mudah diakses
	Dokumen K3 dilakukan pemutakhiran sesuai peraturan perundang-undangan K3 dan perkembangan yang berlaku
	Melaporkan hasil evaluasi sistem dokumentasi K3
	Laporan hasil evaluasi dokumen K3 disusun sesuai format yang berlaku
	Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada pihak terkait
	Laporan didokumentasikan sesuai prosedur

7. Unit Kompetensi: Menerapkan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode Unit : M.71KKK01.011.11

7.1	Mempersiapkan manajemen risiko K3
7.1.1	Faktor bahaya diidentifikasi sesuai dengan aktivitas kerja
	Metode penilaian risiko ditentukan sesuai dengan aktivitas kerja.
7.2	Melaksanakan manajemen risiko K3
7.2.1	Rekaman faktor bahaya dikelompokkan berdasarkan lokasi kerja
	Risiko bahaya tempat kerja dinilai sesuai dengan metode penilaian risiko
	Tingkat keparahan (severity/ consequences) dinilai berdasarkan berat ringannya sakit atau cedera yang ditimbulkan dan jumlah tenaga kerja yang mungkin terpapar.
	Tingkat kemungkinan (probability) dinilai berdasarkan frekuensi pelayanan
	Tingkat risiko bahaya ditentukan sesuai tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan
7.3.	Mengendalikan risiko bahaya
7.3.1	Pengendalian risiko K3 ditentukan berdasarkan skala prioritas tingkat risiko.
	Residual risk dilakukan penilaian kembali dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah diterapkan sebelumnya
	Rekomendasi pengendalian risiko K3 dilakukan sesuai dengan hirarki pengendalian
	Melaporkan manajemen risiko K3
	Hasil manajemen risiko K3 disusun sesuai format yang berlaku
	Hasil manajemen risiko K3 dilaporkan kepada pihak terkait
	Laporan hasil manajemen risiko K3 didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

8. Unit Kompetensi: Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

Kode Unit : M.71KKK01.001.1

8.1	Merencanakan pengendalian risiko K3 di tempat kerja	
	8.1.1	Hasil identifikasi faktor bahaya dianalisis pada setiap lokasi di tempat kerja
		Faktor bahaya dinilai sesuai metode penilaian risiko K3 yang ditentukan
8.2	Merancang pengendalian risiko K3 di tempat kerja sesuai hirarki	
	8.2.1	Hasil penilaian risiko ditetapkan sesuai tingkat risiko K3
		Pengendalian risiko K3 dirancang sesuai skala prioritas dan hirarki pengendalian
8.3.	Meninjau kembali rancangan pengendalian risiko K3 di tempat kerja	
	8.3.1	Rancangan pengendalian risiko K3 dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait.
		Dokumen rancangan pengendalian risiko K3 diperbaiki sesuai hasil komunikasi.
		Melaporkan hasil rancangan pengendalian risiko K3
		Hasil perbaikan rancangan pengendalian risiko K3 disusun sesuai format
		Dokumen hasil rancangan pengendalian risiko K3 dilaporkan pada atasan dan pihak terkait.
		Dokumen hasil rancangan pengendalian risiko K3 didokumentasikan sesuai prosedur

9. Unit Kompetensi: Mengevaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kode Unit: : 71KKK01.012.1

9.1	Mempersiapkan persyaratan dan prosedur K3 yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan)	
	9.1.1	Persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku diidentifikasi sesuai aktivitas kerja
		Daftar periksa penerapan persyaratan dan prosedur K3 disiapkan sesuai aktivitas kerja
9.2	Memastikan penerapan persyaratan dan prosedur K3 dalam pelaksanaan pekerjaan.	
	9.2.1	Tugas dan tanggung jawab pekerja dipastikan sudah sesuai dengan pekerjaannya
		Pelaksanaan pekerjaan dipastikan sesuai dengan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku
9.3.	Melaporkan hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan	
	9.3.1	Hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan disampaikan ke pihak yang terkait.
		Hasil penerapan persyaratan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan didokumentasikan sesuai prosedur

SKEMA SERTIFIKASI MANAJER KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

10. Unit Kompetensi: Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja
Kode Unit : M.71KKK01.013.1

10.1	Mempersiapkan kegiatan investigasi kecelakaan kerja	
10.1.1	Lokasi kejadian diamankan sesuai dengan prosedur investigasi.	
	Area/lokasi terjadinya kecelakaan diidentifikasi sesuai jenis kejadian	
	Sarana dan prasarana investigasi diinventarisir sesuai jenis kejadian	
	Personil dalam tim investigasi ditentukan sesuai peran dan tanggung jawab	
	Dokumen yang terkait investigasi disiapkan sesuai kebutuhan investigasi	
	Kondisi kejadian akibat kecelakaan didokumentasikan sesuai kebutuhan investigasi	
10.2	Melaksanakan kegiatan investigasi Kecelakaan kerja	
10.2.1	Lokasi kejadian diamankan sesuai dengan prosedur investigasi.	
	Kondisi kejadian akibat kecelakaan didokumentasikan sesuai kebutuhan investigasi	
	Personil yang terkait kecelakaan ditentukan sesuai kejadian	
	Pencarian penyebab dan sub penyebab kecelakaan dilakukan dengan metode 5 W, dan 1 H	
	Rekomendasi atau tindakan perbaikan dibuat sesuai hasil investigasi	
10.3.	Melaporkan hasil kegiatan investigasi kecelakaan kerja	
10.3.1	Laporan hasil investigasi kecelakaan disusun sesuai format peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	Laporan hasil investigasi disampaikan ke pihak yang terkait	
	Laporan hasil investigasi didokumentasikan sesuai prosedur	